



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 09/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

**PANITIA ADHOC KEBIJAKAN NORMATIF PENYELENGGARAAN PROGRAM
PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Pascasarjana merupakan program yang sangat penting dalam mendukung dan mewujudkan visi-misi ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu evaluasi kebijakan Senat Akademik ITB terkait penyelenggaraan program Pascasarjana ITB dan merumuskan kebijakan normatif penyelenggaraan program Pascasarjana yang komprehensif dan selaras serta relevan dengan perkembangan terkini pendidikan pascasarjana di tingkat nasional dan global;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Kebijakan Normatif Penyelenggaraan Program Pascasarjana ITB dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/IT1.SA/PER/2024 tentang Tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan;
- f. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
- g. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- h. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
- i. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;

- j. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024- 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Kebijakan Normatif Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Ir. Biemo W Soemardi, MSE., Ph.D.
Sekretaris : Prof. Anggraini Barlian, M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra
3. Prof. Ir. Endra Joelianto, Ph.D.
4. Prof. Drs. Tommy Apriantono, M.Sc., Ph.D.
5. Prof. Dr. Pepen Arifin
6. Prof. Dr. Ir. Mohammad Zaki Mubarak, S.T., M.T.
7. Dr. Ira Adriati, S.Sn., M.Sn.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian terhadap berbagai perundangan, peraturan dan ketetapan sebagai landasan dalam mengevaluasi kebijakan Senat Akademik ITB yang terkait dengan penyelenggaraan program Pascasarjana ITB;
- b. Merumuskan dan menyusun kebijakan normatif penyelenggaraan program Pascasarjana ITB yang komprehensif untuk mendukung dan mewujudkan visi misi ITB;
- c. Melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b secara periodik kepada Komisi I Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Maret 2025
Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.